

**IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERHADAP OBJEK KEWENANGAN MENGADILI  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
(Analisis Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**NURHALIZA ASIFA**

**2106200157**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567  
<http://hukum.umsu.ac.id>    [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)    umsumedan    umsumedan    umsumedan    umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERHADAP OBJEK KEWENANGAN MENGADILI  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor:  
604/G/2023/PTUN.JKT)


**NAMA** : NURHALIZA ASIFA

**NPM** : 2106200157

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu Tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103118402

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : NURHALIZA ASIFA**  
**NPM : 2106200157**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP OBJEK KEWENANGAN MENGADILI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT)**

**Dinyatakan:**

- ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H.,M.H.
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H.
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [o umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 16 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : NURHALIZA ASIFA  
**NPM** : 2106200157  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERHADAP OBJEK KEWENANGAN MENGADILI  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan  
Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT)

**PENGUJI** : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H.,M.H. NIDN: 0004127204  
: 2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H. NIDN: 0113087101  
: 3. Dr. ANDRYAN, S.H.,M.H NIDN: 0103118402

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 16 April 2025

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : NURHALIZA ASIFA  
NPM : 2106200157  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
Judul skripsi : IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP OBJEK  
KEWENANGAN MENGADILI DI PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor:  
604/G/2023/PTUN.JKT)  
Dosen Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H


Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : NURHALIZA ASIFA**

**NPM : 2106200157**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**

**JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERHADAP OBJEK KEWENANGAN MENGADILI  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR: 604/G/2023/PTUN.JKT)**

**Disetujui untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 21 Maret 2025**

**Dosen Pembimbing**

**(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)**  
**NIDN: 0014118104**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : NURHALIZA ASIFA  
**NPM** : 2106200157  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP OBJEK KEWENANGAN MENGADILI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT)

**Dosen Pembimbing** : Dr. ANDRYAN, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22 - 11 - 2024	Bimbingan judul proposal skripsi	
24 - 11 - 2024	Bimbingan proposal skripsi	
13 - 12 - 2024	Bimbingan Acc proposal skripsi	
14 - 01 - 2025	Bimbingan perbaikan skripsi	
20 - 01 - 2025	Bimbingan skripsi	
15 - 02 - 2025	Bimbingan skripsi	
20 - 02 - 2025	Bimbingan skripsi	
10 - 03 - 2025	Bimbingan sekarang badan buku	
19 - 03 - 2025	Acc Meja hijau	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)

NIDN: 0103118402



## FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

**NAMA** : NURHALIZA ASIFA  
**NPM** : 2106200157  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP OBJEK KEWENANGAN MENGADILI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor:604/G/2023/PTUN.JKT)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UMSU  
Unggul | Cerdas

Medan, 16 April 2025  
Saya yang menyatakan,



**NURHALIZA ASIFA**  
NPM. 2106200157

## UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 786/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : RABU, 16 APRIL 2025

Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
11	NURHALIZA ASIFA 2106200157 70-SH-2024	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP OBJEK KEWENANGAN MENGADILI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 604/G/2023/PTUN.JKT)	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
12	AL HASBI AKBAR 2105200283 79-SH-2024	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 LAELATUS SURURIYAH, S.H., M.A. 2 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) MELALUI PLATFORM SHOPEE	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
13	MHD RIZKY FAUZI 2106200164 80-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 HARISMAN, S.H., M.H. 2 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.	PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL SUMATERA UTARA)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
14	KIKY ANSARA 2106200191 81-SH-2024	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. 2 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.	ANALISIS HUKUM RUMAH SUSUN YANG DIDIRIKAN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG BERASAL DARI TANAH HAK PENGELOLAAN	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
15	KISSY RUCHBANA 2106200145 82-SH-2024	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 HARISMAN, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN PENGELOLA ARISAN ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Medan, 16 Syawal

14 April

1446 H

2025 M

Disetujui Oleh:

Rektor

Wakil Rektor I



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

## **ABSTRAK**

### **Implikasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Objek Kewenangan mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT)**

**Nurhaliza Asifa**

**2106200157**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT merupakan putusan yang dikeluarkan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman terkait pengembalian harkat dan martabatnya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pasca dikeluarkannya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran etik yang dilakukannya, lalu dilanjutkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kenaikan Suhartoyo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, namun yang sangat penting untuk diperhatikan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah Objek Kewenangannya (*Objectum Litis*) yakni putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi apakah termasuk kedalam objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait objek kewenangan.

Adanya penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut Batasan objek gugatan maupun kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengadili permasalahan administrasi yang terjadi, apakah seluruh perkara administrasi dapat dikatakan sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara, dan bagaimana ketika aturan dan realita tidak berjalan seiringan, nyatanya sering kali beberapa objek gugatan tidak memasuki kriteria sebagai kewenangan Tata Usaha Negara, namun tetap di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk sebagai Objek Gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena kewenangan terkait keputusan internal Mahkamah Konstitusi dianggap berada di luar jangkauan pengadilan administrasi. Hal ini dibuktikan berdasarkan Undang-undang Administrasi maupun Tata Usaha Negara sendiri, bahwa ketika ada aturan administrasi dalam internal suatu Lembaga maka itulah yang menjadi patokan berjalannya administrasi di Lembaga tersebut, selain itu terkait proses pemilihan Ketua MK tidak termasuk dalam kewenangan PTUN, yang lebih berfokus pada perkara administratif yang berkaitan langsung dengan tindakan atau keputusan pejabat pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 604/2023/PTUN.JKT adalah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijike Verklaard*).

**Kata Kunci : Putusan MKMK, Objek Gugatan, Kewenangan PTUN**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, skripsi yang telah penulis selesaikan ini berjudul **“Implikasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Objek Kewenangan Mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan Samudra ilmu sang maha pencipta, Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada saya sebagai mahasiswa untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terima kasih dari relung hati yang terdalam kepada bapak Dr. Andryan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa yang memberikan dorongan kepada penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya sebuah kompas bapak telah menjadi penunjuk arah bagi penulis untuk mampu menemukan jalan kesuksesan agar lulus tepat waktu sebagai sarjana hukum yang berintegritas. Terima kasih atas waktu , energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan untuk membimbing penulis. Nilai-nilai yang telah penulis dapatkan akan selalu menjadi pedoman dalam kehidupan penulis, penulis berharap bapak sehat selalu dan Panjang umur, karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya mendapatkan dosen pembimbing yang sangat luar biasa seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan penghargaan setinggi-tingginya kepada lentera hati sekaligus pintu surga penulis, Ibunda Iswana, Pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Sosok perempuan yang sangat luar biasa, ibunda Iswina yang telah menjadi penyemangat serta alasan Penulis untuk terus melanjutkan kehidupan, keterbatasan pendidikan yang ibunda miliki menjadi alasan besar untuk memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak nya, agar penulis memiliki masa depan yang lebih baik pula, tak kenal lelah beliau menjadi tumpuan penulis dalam menjalankan kehidupan ini, tanpa adanya beliau, tanpa do'a beliau di setiap sujudnya, tentunya penulis tidak akan

mampu berada di titik ini, penulis berharap ibunda tetap membersamai penulis hingga penulis mampu membahagiakanmu dan mewujudkan segala harapanmu.

Rasa syukur dan segala hormat serta ucapan terima kasih yang tulus juga ingin penulis sampaikan kepada papa tercinta dr. Andi Hakiem Nst, yang telah menjadi tumpuan kedua penulis dalam menjalankan kehidupan ini, penulis sadari bahwa peran papa sangat berarti di hidup penulis, mulai dari bangku sekolah menengah hingga penulis mampu melanjutkan ke jenjang perkuliahan adalah berkat dorongan dari beliau, terima kasih telah memberikan penulis kasih sayang seorang ayah yang telah lama menghilang dari hidup penulis, terima kasih telah bersedia menjadi ayah sambung bagi penulis. Mungkin jika Allah tidak menghadirkan beliau di kehidupan penulis, penulis tidak pernah tau bagaimana jalan cerita kehidupan yang akan penulis lewati.

Terimakasih kepada adik-adik penulis, Azwa Fina Wijaya yang menjadi alasan penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup di jalan yang benar, sebagai seorang kakak yang memberikan contoh dan teladan yang baik.

Terima kasih kepada seluruh keluarga yang tidak memiliki hubungan darah dengan penulis, namun tetap menjadi rumah untuk penulis pulang dan berkeluh kesah, kakanda tercinta Finy Muzzahra S.H, yang selalu menemani penulis dalam perjalanan Panjang ini, adik-adik yang begitu penulis sayangi, Annisa Dhyni Afrizal dan wika Suryani, yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka serta menjadi warna dalam kehidupan penulis,

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sahabat yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Anindya Khofifah Ulya, Sesilia Hernanda dan Britania Dyah Ayu Harefa. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru didaratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal baik yang kita dapatkan.

Terima kasih untuk sahabat di bangku sekolah menengah atas yang sudah menemani penulis, Dinda Tirana Putri, Nurliza dan Putri Nabila yang menjadi teman diskusi serta pemberi dukungan hebat dalam penyelesaian skripsi ini. Dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini seperti lirik lagu Baskara-Hindia bahwa ramai sepi hidup ini adalah milik Bersama. Baik ataupun buruk jalan hidup yang penulis lalui tidak membuat kalian beranjak sedikitpun dalam dekapan yang selalu menghangatkan penulis, Kesetiaan dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, walaupun genangan air mata selalu mengiringi jatuh dan bangunmu, seperti yang dikatakan Tan Malaka bahwa hidup ini adalah proses, Terbentur, terbentur dan terbentuk walaupun kadang rasanya sakit walaupun terasa ingin menyerah, namun itulah proses dan pembelajaran dari Tuhan untuk membentuk diri ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketekunanmu membuktikan bahwa makna sejati terletak pada

perjuangan itu sendiri. Kepada diriku yang telah berani menghadapi ketidakpastian dan kecemasan, engkau telah mewujudkan pemikiran berani melangkah maju meski masa depan tak pasti. Untuk setiap malam yang dilewatkan, setiap keraguan yang diatasi, dan setiap rintangan yang dihadapi, engkau telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi versi terbaikmu, terus belajar dan berkembang. Engkau telah membuktikan kata-kata “Apapun tantangannya selesaikanlah sesuatu yang sudah di mulai ”.

Medan, 04 Maret 2025

Hormat Penulis,

Nurhaliza Asifa

2106200157

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Oprasional .....	10
1. Implikasi .....	10
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	11
3. Pengadilan Tata Usaha Negara.....	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Penenlitian.....	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Teori Pengawasan .....	21

B. Teori Sinkronasi Hukum .....	22
C. Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara .....	25
D. Implikasi Putusan Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	30
E. Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT .....	33
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Syarat Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	37
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara .....	43
C. Eksekutorial Putusan Nomor: 604/G/2024/PTUN.JKT Menurut Sistem ketatanegaraan di Indonesia .....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pasca Amandemen, membuka lahan praktik bagi ilmu Tata Negara semakin luas, banyak, dan terbuka. Bidang-bidang yang terkait dengan hukum Tata Negara beberapa aspek tersebut berkenaan dengan aspek-aspek pelebagaannya (*Instellingen*), Pengaturan (*regelendaad*), dan pengambilan keputusan (*besslissing*). Namun demikian, diantara semua fungsi tersebut, yang paling berpengaruh terhadap perubahan orientasi ilmu hukum tata negara adalah pembentukan Lembaga Peradilan Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Sesudah reformasi, tersedialah lahan praktik beracara di pengadilan bagi ilmu hukum tata negara. <sup>1</sup>

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi indonesia sebagai suatu negara Hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 265.

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara, menata ulang Lembaga Yudikatif, peningkatan kualitas Hakim dan penataan ulang Perundang-undangan yang telah berlaku. Adapun implikasi dari ketentuan tersebut, adalah amandemen UUD NRI Tahun 1945 membagi kekuasaan Lembaga Yudikatif dalam tiga kamar (*tricameral*) yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).<sup>2</sup>

Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi. Hal tersebut secara universal ditegaskan dalam "*Basic Principles On The Independence Of Judiciary*" yang diajukan sebagai Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985. Resolusi tersebut menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan."<sup>3</sup>

UU No 4 tahun 2004 jo UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia telah memberikan dasar pijakan bagi Kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan. Namun fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 209-210.

<sup>3</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022, *Hukum Pradilan TUN*, Yogyakarta: Pustaka baru press, Halaman 2.

dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah putusan hakim yang belum mencerminkan nilai keadilan yang didambakan para pencari keadilan.<sup>4</sup>

Namun hal-hal seperti itu tentunya tidak akan pernah ada habisnya maka dari itu perbaikan terhadap system kehakiman di Indonesia memang perlu untuk di kaji lebih lanjut. Dalam penelitian ini kita akan lebih berfokus untuk membahas terkait Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung dan kita juga akan membahas terkait Mahkamah Konstitusi serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Selanjutnya terdapat Mahkamah Konstitusi, yang merupakan salah satu lembaga negara yang lahir setelah Perubahan UUD 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Prof Moh. Yamin sebagai salah satu anggota BPUPKI telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (dahulu disebut Balai Agung) perlu diberi kewenangan untuk “membanding” Undang-Undang, namun ide ini ditolak anggota lain yaitu Prof. R. Soepomo berdasarkan dua alasan, yaitu Undang-Undang Dasar yang disusun pada waktu itu tidak menganut Trias Politica dan pada saat itu jumlah sarjana hukum belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal itu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Halaman 3.

<sup>5</sup> Achmad Edy Subianto. (2015). “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. No. 4, halaman 664-669.

<sup>6</sup> *Loc.Cit.*

Pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 muncul lagi pendapat pentingnya Mahkamah Konstitusi karena adanya perubahan mendasar dengan beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada supremasi hukum maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang mempunyai derajat yang sama serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas pada peraturan di bawah Undang-Undang melainkan juga atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar, akhirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan, pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>7</sup>

Seiring waktu berjalan untuk memaksimalkan kinerja Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan etika maupun kode etik kehakiman maka dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>8</sup>

Adapun pengawasan di ranah Lembaga Yudikatif dapat dibedakan antara pengawasan terhadap lembaga peradilan dan hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman. Adanya kebebasan hakim terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang ditangani tidak bebas dari pengawasan. Oleh karena itu, keberadaan organ pengawas bersifat internal maupun organ pengawas eksternal di lingkungan kekuasaan kehakiman bukan di peruntukkan mengawasi hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tetapi mengawasi hakim dalam prilakunya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan

---

<sup>7</sup> Achmad Edy Subianti, *Op.Cit.*, halaman 670.

<sup>8</sup> Malkianus, Nyoman Suandika & Ida Bagus, (2024), "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah konstitusi)", *Jurnal student Research*, Vol. 2, No.2, halaman 52.

prilaku hakim. disamping pengawasan Hakim konstitusi diatur dalam UU No. 22 tahun 2004, Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003)<sup>9</sup>.

Kekuasaan kehakiman Juga diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Kutipan ayat Al-Quran diatas, memberikan pemahaman bahwa manusia adalah wakil Tuhan di muka bumi, demikian pula halnya Hakim, yang mendapat amanah untuk menegakkan keadilan dimana adil adalah salah satu sifat Tuhan. Wujud dalam peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan tercermin di dalam putusannya yang mengatas namakan tuhan, yakni irah-irah putusan menyebutkan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” maka peran hakim harus mampu memberikan keadilan bagi sesame umat manusia dan mempertanggung jawabkan perbuatan kepada Allah.

Ada beberapa Hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang keadilan :

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Nomor 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003.

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah adalah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Yang Maha Pengasih dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu mereka yang berbuat adil dalam hukum, keluarga dan kekuasaan mereka."

Menurut pasal 47 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pemahaman pasal ini menyimpulkan bahwa tugas dan wewenang pengadilan yang diberikan undang-undang menjadikan bahwa pada dasarnya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memutus dan menyelesaikan seluruh sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Dalam penelitian terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata tidak semua sengketa Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ada kompetensi yang membatasi ruang lingkup kewenangan mengadili dan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>10</sup>

Ketika sengketa berkaitan dengan Lembaga yang tidak termasuk objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun tidak termasuk dalam Lembaga Administrasi Publik, seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini memicu munculnya topik pembahasan kita pada saat ini dikarenakan

---

<sup>10</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022, *Hukum Peradilan TUN*, Yogyakarta: Redaksi Pustaka Baru, Halaman 12.

adanya kesenjangan terhadap aturan dengan realita. Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP OBJEK KEWENANGAN MENGADILI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana Syarat Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Perundang-Undangan ?
- b. Bagaimana Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Mendalilkan Putusan MKMK Sebagai Objek gugatan Tata Usaha Negara ?
- c. Bagaimana Eksekutorial Terhadap Putusan PTUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Perundang-Undangan

- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Mendalilkan Putusan MKMK Sebagai Objek gugatan Tata Usaha Negara.
- c. Untuk mengetahui Eksekutorial Terhadap Putusan PTUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

### 3. Manfaat Penelitian

Adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. **Secara teoritis**, adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.<sup>11</sup> Dalam konteks kewenangan PTUN, penelitian ini memperluas wawasan teoritis mengenai batas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili dan meninjau kembali putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pemahaman mengenai mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga memberi perspektif baru tentang permasalahan etik hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.
- b. **Secara praktis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dalam praktik hukum dan kebijakan. Bagi

---

<sup>11</sup> Jazim Hamid, 2012, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, Halaman 5.

pemangku kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pengawasan etik dan prosedur sengketa administratif yang melibatkan putusan MKMK, sehingga membantu memperkuat sistem peradilan dan menjaga tata kelola hukum yang lebih baik dalam ketatanegaraan.

## **B. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Implikasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Objek Kewenangan Mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Nomor: 604/G/2023/Ptun.Jkt)”**. Selanjutnya dapat Penulis terangkan definisi oprasional penelitian sebagai berikut:

### **1. Implikasi adalah**

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari

implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.<sup>13</sup>

## **2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 17

<sup>13</sup> Andewi Suhartini. (2010). "Belajar Tuntas, Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi". *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*, Vol.10, No. 1, halaman 42-43.

melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Selain MKMK lembaga etik MK juga memiliki Dewan Etik Hakim Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tugas Majelis Kehormatan adalah melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim terlapor atau Hakim Terduga, serta mengenai Hakim Terlapor atau Hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 kali. Kemudian, tugas Majelis Kehormatan adalah menyampaikan keputusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

Selain itu, Majelis Kehormatan juga memiliki wewenang dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk dimintai dokumen atau alat bukti lain.<sup>15</sup>

Kemudian memiliki kewenangan memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya serta menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi. Keanggotaan MKMK bersifat *ad hoc* atau sementara, yang beranggotakan lima orang yaitu satu orang Hakim Konstitusi, satu orang anggota Komisi Yudisial, satu orang mantan

---

<sup>14</sup> Wiryanto, 2019, *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, Depok: PT Raja Grafindo, halaman 129.

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 7.

Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar bidang Hukum, dan satu orang tokoh masyarakat. Calon anggota MKMK ini dipilih dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup dan ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup>

### **3. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah**

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang berkedudukan di kota atau ibu kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PTUN memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden yang daerah hukumnya meliputi kota atau kabupaten. Susunan PTUN terdiri dari ketua PTUN dan wakil ketua PTUN, Hakim, magistrate dan panitera. Saat ini terdapat 28 PTUN di Indonesia. UU Peratun Nomor 5 Tahun 1986 mengandung pengertian bahwa Peratun merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi para pihak yang berperkara dalam sengketa tata usaha negara. Dengan demikian dapat diketahui bahwa PTUN merupakan lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan persoalan atau sengketa yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara<sup>17</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

---

<sup>16</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, (2016). "Pengawasan Prilaku Hakim Konstitusi oleh Dewan Pengawas", Al Amin: *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, halaman 25-30.

<sup>17</sup> Melani Fitri, Arif Wibowo. (2023) "Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik". *Jurnal Penelitian Multi disiplin*, Vol. 2, No.1, halaman 67-68.

Persoalan Kewenangan Pengadilan Tata usaha bukan merupakan hak baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Implikasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Objek Kewenangan Mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Nomor 604/G/2023/Ptun.Jkt)”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain: mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Jurnal, Faishol Ramadhon, Nunuk Nuswardani, Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2024 yang berjudul “Putusan MKMK Sebagai Objek Sengketa TUN” dalam jurnal ini membahas bahwa Putusan MKMK tidak dapat dijadikan sebagai Objek sengketa di pengadilan tata usaha negara dan tidak termasuk kedalam kewenangannya untuk mengadili.
2. Jurnal, Aju Putrijanti, Universitas Diponegoro, Tahun 2015 yang berjudul “Kewenangan serta Obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah ada UU No. 30/2024 Tentang Administrasi Pemerintahan’ dalam jurnal ini

membahas adanya perluasan tentang objek kewenangan pengadilan tata usaha negara tentang administrasi pemerintahan.

3. Skripsi, Afifah Syakira, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Senketa Pengadilan Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat” tahun 2019,. Penulis menyimpulkan bahwa Penelitian ini membahas bagaimana pembuktian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaaha Negara dalam mengadili sengketa pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Ketiga Skripsi diatas memang mengkaji tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara namun dalam konteks kewenangan yang berbeda-beda sedangkan dalam kajian atau topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara dalam mengadili Putusan Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 604/G/2023/Ptun.Jkt.

#### **D. Metode Penelitian**

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada Fakultas Hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang

dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.<sup>18</sup>

Maka dari itu Metode atau metodeologi dapat diartikan sebagai bagian dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.<sup>19</sup> Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung. Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.<sup>20</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

<sup>19</sup> Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 9.

<sup>20</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Lembaga peradilan di Indonesia.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

### **4. Sumber Penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30

b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :

1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.<sup>21</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

### a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

### b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai Penyelidikan terhadap suatu peristiwa Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya.

---

<sup>21</sup> Ida Haniifa, dkk, *Op. Cit.*, halaman 21.

Sedangkan analisis data dapat di artikan sebagai sebagai penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan<sup>22</sup>. Adapun Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Eka Nam Sihombing dan Cyntia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Jawa Timur: PT Citra Intran Selaras, halaman 59.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Pengawasan Administrasi**

Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.<sup>23</sup>

Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi. pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa

---

<sup>23</sup> Reni Aryani & Chirisbianto (2024), *Dinamika Pengawasan Administrasi Negara dalam sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: *Jurnal lus Vactum Volume 3, Nomor 1*, Halaman 450

yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>24</sup>

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

Etika dalam pelayanan public adalah elemen yang tak terpisahkan dari tanggungjawab negara. Aparatur pemerintahan yang memiliki kesadaran etis yang tinggi akan lebih mungkin untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak-hak masyarakat, dan bertindak adil tanpa diskriminasi. Sebaliknya, kurangnya kesadaran etis dapat menyebabkan perilaku yang merusak, seperti tindakan diskriminatif, korupsi, dan perilaku tidak profesional lainnya. Adapun yang sejalan dengan teori ini adalah teori utilitarianisme, tindakan yang diambil oleh penyelenggara pelayanan public harus menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, setiap keputusan dan tindakan pelayanan public harus diukur berdasarkan sejauh mana mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>25</sup> Namun, realitas sering kali menunjukkan bahwa etika pelayanan public

---

<sup>24</sup> Khunafi Alhumami, (2018), Peranan Hakim Pengawasan Dan Pengamanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1, Halaman 51

<sup>25</sup>Irfan Setiawan, 2024, *Pengawasan Pemerintahan*, Bumi Penyewangan: Retujuh Media Printing, halaman 3-4.

belum sepenuhnya diinternalisasi oleh semua aparatur pemerintahan, yang menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik.

## **B. Teori Singkronasi Hukum**

Singkronasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti penyerentakan, penyesuaian, kesesuaian dari aturan hukum disebut dengan singkronasi. Singkronasi berasal dari kata singkron yang berarti sejalan, sesuai, selaras.<sup>26</sup> Makna dari singkronasi secara vertikal adalah sesuai dengan garis yang lurus atas bawah. Antara hukum yang tidak sederajat. Telaah terhadap singkronasi vertikal horizontal suatu aturan hukum berkaitan dengan asas perundang-undangan. Ada empat asas berlakunya perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut artinya Undang-Undang daya berlakunya tidak dapat mundur sebelum tanggal ditetapkannya
- b. *Lex posterior derogate legi priori* artinya suatu undang-undang kemudian menisihkan yang terdahulu
- c. *Lex superior derogate legi inferiori* artinya suatu undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah
- d. *Lex specialis derogate legi generali* artinya suatu undang-undang yang khusus mengesampingkan yang umum<sup>27</sup>

Teori Singkronasi Hukum merupakan teori yang mempelajari tentang bagaimana menciptakan keselarasan dan harmonisasi dalam sistem hukum. Teori ini

---

<sup>26</sup> Asri Wijayanti, 2012, *Singkronasi Hukum Perubahan Terhadap Konvensi ILO*, Bandung: CV. Karya Putra Darwati, halaman 8.

<sup>27</sup> Kansil C.S.T.2024, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Halaman 165.

menekankan pentingnya konsistensi dan keterpaduan antara bagaimana peraturan perundang-undangan, serta antara hukum positif dengan nilai-nilai, prinsi-prinsip, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>28</sup> Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Teori sinkronasi Hukum adalah harmonisasi vertikal mengacu pada keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dalam hirarki perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pertentangan atau konflik antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah.

Harmonisasi vertikal, teori singkronisasi Hukum mengacu juga menekankan pentingnya harmonisasi horizontal mengacu pada keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, seperti antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah lainnya.<sup>29</sup> Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tumpang tindih atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat. Dalam konteks harmonisasi hukum, Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang prinsip-prinsip dan metode penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang tepat dan konsisten sangat penting untuk menciptakan keselarasan dalam penerapan hukum.<sup>30</sup> Metode penafsiran hukum seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis dapat digunakan untuk menjamin harmonisasi hukum.

---

<sup>28</sup> Marzuki, P.M. 2017, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Kencana, halaman 5

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 6.

<sup>30</sup> Shidarta. 2020, Penafsiran Hukum: *Teori dan Aplikasi dalam penemuan Hukum*. Universitas Katolik Parahayangan, Halaman 12

Salah satu komponen penting dalam Teori Sinkronisasi Hukum adalah sinkronisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum positif harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban sosial yang dianut oleh masyarakat.<sup>31</sup> Hal ini bertujuan untuk menjamin legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Dalam konteks pembangunan hukum, Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional. Dengan semakin meningkatnya globalisasi dan integrasi ekonomi, hukum nasional harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang relevan.<sup>32</sup>

Hal ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban internasional serta memfasilitasi kerja sama dan perdagangan internasional. Selain itu, Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang peran lembaga-lembaga negara dalam menjamin harmonisasi hukum. Lembaga-lembaga seperti lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif memiliki peran yang saling terkait dalam proses harmonisasi hukum<sup>33</sup>. Keseimbangan dan check-and-balances antar lembaga ini sangat penting untuk mencapai sinkronisasi hukum yang efektif.

Dalam konteks penegakan hukum, Teori Sinkronisasi Hukum juga menekankan pentingnya konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum. Aparat penegak

---

<sup>31</sup> Radbruch.G.(2020). *Op.cit*, halaman 20

<sup>32</sup>Susanti, D. O. (2021). Harmonisasi Hukum Nasional dengan Internasional dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 7 Nomor 1*, Halaman 113

<sup>33</sup> Asshidiqie. J. 2020. *Op.cit*, halaman 12.

hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, harus memiliki pemahaman yang sama tentang interpretasi dan penerapan hukum untuk mencegah adanya perbedaan perlakuan atau putusan yang tidak seragam. Teori Sinkronisasi Hukum juga membahas tentang pentingnya pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan pentingnya harmonisasi hukum akan lebih mudah untuk menerima dan mematuhi hukum yang berlaku. <sup>42</sup>Pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang efektif dapat mendukung upaya sinkronisasi hukum.

### **C. Objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pengadilan Tata Usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Kemudian, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Jika kita melihat kewenangan pengadilan tata usaha negara berdasarkan aspek historisnya .<sup>34</sup>

Pada tahun 1979, dikumpulkan 37 orang praktisi hukum dalam lokakarya bertajuk “Hubungan Mahkamah Agung dengan Badan-Badan pengadilan Tata Usaha Negara”. Di tahun 1982, draft final RUU tentang Pengadilan dalam

---

<sup>34</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Op Cit.*,halaman 13.

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mulai dibahas dalam forum DPR dan mendapat tanggapan yang positif, meskipun pada akhirnya RUU tidak dapat diselesaikan dalam persidangan DPR periode 1977–1982 karena keterbatasan waktu. Pada April 1986, pemerintah kembali membahas RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah disempurnakan kepada DPR periode 1982–1987. Kemudian, pada 20 Desember 1986, DPR menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang.<sup>35</sup>

Selanjutnya, setelah dibentuknya UU PTUN sebagai dasar hukum Peradilan Tata Usaha Negara, pada 1990, Soeharto mengeluarkan Keppres 52/1990 yang menyatakan perintah untuk membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Hingga kini, PTUN di Indonesia berjumlah 28 dan jumlah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).<sup>36</sup>

Mengingat kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara ini dilaksanakan oleh PTUN dan PTTUN, tentu diperlukan informasi lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan fungsi keduanya. Adapun kewenangan dalam Pengadilan Tata usaha dalam hal ini adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*beschikking*),

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Jakarta, “Sejarah Pengadilan” <https://ptun-jakarta.go.id/page/sejarah-pengadilan> (diakses tanggal 20 Oktober 2024)

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.<sup>37</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut secara sederhana dapat dipahami, bahwa yang menjadi subjek di Peratun adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Jika kita kaitkan dengan topik penelitian ini menjadi pertanyaan yang besar apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan objek wewenang gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara?, Sementara itu yang menjadi objek di PERATUN adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Pada garis besarnya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga pengadilan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah (*eksekutif*). Secara keseluruhan, tugas Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).

- b. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang berwenang.
- c. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Faktual Pejabat Tata Usaha Negara Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan ini tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan dan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”. Selanjutnya, dalam Pasal 76 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”. Pengadilan yang dimaksud yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- d. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Berbentuk Elektronik Ketentuan yang mengatur mengenai keputusan

berbentuk elektronik tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi.<sup>38</sup>

- e. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Gugatan Pasca Upaya Administratif, upaya administratif adalah prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh badan peradilan) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.<sup>39</sup>
- f. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi.<sup>40</sup>

#### **D. Implikasi Putusan Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab VII Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pasal 38.

<sup>39</sup> Indroharto, 2023. *Upaya Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman.51.

<sup>40</sup> Santer Sitorus, *et.al*, 2022, *Peradilan Administrasi dan Keadilan Administrasi*, Depok: PT Raja Grafindo, halaman 325.

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan hakim itu harus memuat tiga hal yang *essensial*, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya. Kendati demikian hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan mengandung asas tersebut.<sup>41</sup>

Lalu bagaimana jika putusan yang dikeluarkan adalah untuk mengadili Hakim itu sendiri? Maka dalam hal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait peranan Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi. Dalam hal ini Berbagai Putusan dan Peraturan Perundang-undangan telah dibuat untuk mengawasi hakim konstitusi. Namun dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan telah diajukan pengujian materi sehingga aturan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi telah dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang menyatakan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nur Iftitah Isnatiana, T. (2017), "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Keputusan di Pengadilan", Islamidina: *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No.2, halaman 44.

<sup>42</sup> Jimly Asshidiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 162.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri dari unsur KY, unsur Pemerintah, unsur DPR, dan satu orang hakim agung yang bersifat permanen dapat mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, erat dengan kepentingan sektoral. Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Guna menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan perlu didorong anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari MK, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.

Kita ketahui bersama yang menjadi pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah tingkahlaku atau etika hakim. Istilah etika sendiri sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkahlaku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan,

dan kejurusan tertentu. Adapun kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi hukum (hakim).<sup>43</sup>

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Etika profesi hakim, kode etika hakim, merupakan bentuk penuangan konkret daripada aturan etika, moral, dan agama. Etika profesi hakim, kode etik hakim tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau apa yang ia dapat lakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya (*ought to be*) seorang hakim yang berkepribadian baik.

Kualitas seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia, di samping dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dengan berpegang teguh terhadap Kode Etik Profesi Hakim maka diharapkan hakim dapat mengangkat citra, wibawa, dan perilakunya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang memiliki integritas dan profesionalisme, karena tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya untuk

---

<sup>43</sup> Kamil, Iskandar, ( 2024). “Kode Etik Profesi Hakim.” In *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*. Mahkamah Agung RI.

memberikan putusan yang baik. Kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan haruslah dengan menjunjung tinggi hati nuraninya.<sup>44</sup>

Maka dari itu berdasarkan peranan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Puutusan yang di keluarkan bertujuan untuk mengadili adanya penyimpangan tingkah laku hakim, atau etika yang tidak sesuai dengan kode etik hakim konstitusi yang pada akhirnya ketika tidak di lakukannya pengawasan akan menyebabkan kesewenangan hakim dalam memutuskan perkara yang ditangani, oleh sebab itu dengan adanya putusan etik yang dikeluarkan Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi akan menegaskan kembali bahwa hakim memiliki kode etik yang harus di taati.<sup>45</sup>

#### **E. Putusan NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT**

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ini menjadi bagian penting dalam penelitian yang akan penulis lakukan, adapun munculnya perkara ini diajukan oleh, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H sebagai penggugat, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, namun setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah di cabut, lalu dilakukanlah pengangkatan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 yang baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, yang dalam hal ini menjadi objek gugatan, terbitnya objek gugatan ini dikarenakan

---

<sup>44</sup> Nuzul'Qurani, *Op.Cit.*, halaman 31.

<sup>45</sup> Kamil Iskandar, *Loc.cit*, halaman 17.

adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/11/2023 Tanggal 7 November 2023.

Dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Menyatakan bahwa objek gugatan yang di ajukan oleh penggugat telah benar, menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4, 10, dan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saling berkaitan, Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ini telah sesuai dengan karakteristik sengketa TUN yang apabila dalam suatu rangkaian proses terdapat beberapa keputusan yang terkait satu sama lain maka Keputusan yang terakhir dapat dijadikan sebagai suatu obyek gugatan, hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

Anwar Usman selaku Penggugat menyatakan Tergugat Yakni Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak cermat dalam mengeluarkan Putusan Etik terhadapnya dan keliru terkait prosedural pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dinyatakan cacat secara Administrasi oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara semestinya berwenang untuk mengadili, adapun putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan ini adalah:

- 1) Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9

November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

- 2) Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;
- 3) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 4) Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
- 5) Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
- 6) Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula.
- 7) Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula.
- 8) Menyatakan Tidak Menerima permohonan Penggugat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- 9) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp 369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).<sup>46</sup>

Dalam hal putusan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan pro kontra terkait objek gugatan maupun isi dari putusan itu sendiri karena telah dinilai bertentangan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Konstitusi sendiri, selain itu apakah benar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan MKMK sendiri bukan Lembaga administrasi pemerintahan, oleh karena itu penelitian ini memang perlu untuk dilakukan agar kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang Batasan dan sejauh mana Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili permasalahan ini.

---

<sup>46</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2023)

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Syarat Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Peraturan Perundang-Undang

kewenangan memiliki perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanyalah mengenai sesuatu "*onderdel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terhadap wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*).<sup>47</sup> Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1945 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sekaligus merupakan landasan operasional.

Pada pokoknya, semua keputusan tata usaha negara yang biasa disebut *beschikkin* dapat digugat oleh setiap warga negara atau subjek hukum Indonesia lainnya ke pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, merupakan salah satu ciri penting negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan demikian, diharapkan siapa saja yang menduduki jabatan pemerintahan negara tidak akan membuat keputusan-keputusan yang sewenang-wenang dengan merugikan hak-hak warga negara yang seharusnya

---

<sup>47</sup>Nuryanto A. Dim. 2014, "Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan". Surabaya: Laksabank Justitia, Halaman 39

dilayani dengan sebaik-baiknya oleh para pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan sistem Peradilan Administrasi Negara atau Peradilan Tata Usaha Negara (*administratieve rechtspraak*) ini sangat penting dalam rangka penyelenggaraan sistem negara hukum Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk semakin menegaskan pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara itulah maka berbagai ketentuan mengenai undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disempurnakan kembali sesuai dengan semangat reformasi.<sup>48</sup>

yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara terbatas hanya kepada objek keputusan yang di luar keputusan-keputusan seperti tersebut di atas. Pembatasan ini diadakan karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. Demikian pula yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum juga ditegaskan adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Jenis keputusan yang bersifat regeling atau pengaturan demikian tidak termasuk yang dapat dijadikan objek Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>48</sup> Titik Triwulan & Ismu gunadi Widodo. 2011. "Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia", Jakarta : Kencana, Halaman 566-570

Adanya sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Pengadilan harus dapat mengatasi dan menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan sengketa secara adil.<sup>49</sup>

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki berkaitan erat dengan obyek sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan. Obyek sengketa yang diperiksa adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Obyek sengketa yang diperiksa adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>50</sup>

Sengketa tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), pertama sengketa intern menurut Wicipto Setiadi, menyangkut persoalan kewenangan

---

<sup>49</sup>Sjachran Basah, 1997, "Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia", Bandung :Alumni, halaman 65.

<sup>50</sup> Aju Putrijanti,(2015) "Kewenangan serta obyek sengketa di peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan",Kota Semarang: *Jurnal Fakultas Hukum Diponegoro* Vol.44, oktober 20215, halaman 426

pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antar departemen/instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan.<sup>51</sup> Kedua, sengketa ekstern menurut Sjachran Basah dalam Victor Yaved Neno adalah sengketa antara administrasi negara dan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat dengan unsur yang bersumber dari unsur peradilan administrasi murni. Merujuk pada isi Pasal 47 dan Pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara jelas telah ditegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara.

Di dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalagunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Badan atau pejabat pemerintahan. Dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Hal ini berbeda dengan isi Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 disebutkan PTUN menerima, memeriksa dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, yang secara jelas hal tersebut bukan sengketa tata usaha negara.

---

<sup>51</sup> Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, . Jakarta, RajaGrafindo Persada, halaman. 93

Rumusan isi kedua pasal tersebut berbeda, yang dapat timbul pemikiran bahwa: satu, kewenangan PTUN menjadi lebih luas, tidak sekedar memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, tetapi juga menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Kedua, bahwa terhadap putusan Pengadilan mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tersebut, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Kedua hal tersebut merupakan perluasan terhadap kewenangan PTUN, yaitu tidak hanya memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara saja, tetapi cakupan kewenangan yang lebih luas. Bertambah luasnya kewenangan PTUN ini menimbulkan pertanyaan, mengapa untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, memerlukan keputusan dari lembaga Peradilan dan juga dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Perlu dilihat sejarah pembentukan UU tentang PTUN, yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan. Ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Draft RUU Peratun ve rsi LPHN (RUU II Tahun 1976), disebutkan bahwa lingkup kewenangan Peratun tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, final tetapi juga mencakup

semua tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>52</sup>

Pada Draft RUU Peratun versi LPHN atau RUU II Tahun 1976, Pemerintah sudah memasukkan semua tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum sebagai obyek sengketa yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh PTUN. Namun yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 adalah “sengketa tata usaha negara” artinya berbeda dengan yang diusulkan dalam Draft RUU Peratun versi LPHN. Ternyata apa yang pernah dicantumkan dalam Draft RUU Peratun versi LPHN justru di muat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan merupakan kewenangan PTUN. Isi Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas kewenangan PTUN sehingga tidak hanya sebagai peradilan tata usaha negara tetapi juga sebagai peradilan administrasi.

Untuk mengetahui pemikiran atau latar belakang kemungkinan upaya Pemerintah memperluas kewenangan PTUN, dapat dilihat pendapat para ahli hukum terkait hal tersebut terutama pada saat penyusunan RUU PERATUN. Mengenai hal tersebut Wicipto Setiadi mengemukakan pendapat, mengapa dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN tidak mengatur sengketa intern yaitu sengketa antar persoalan pejabat Tata Usaha Negara dalam satu departemen / instansi yang disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan? Ada 2 (dua) pendapat yang disampaikan, pertama, adanya kekhawatiran Pemerintah terhadap

---

<sup>52</sup> Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta, Salemba Humanika, halaman. 24

kinerja aparat pemerintahan atau, kedua ada kesengajaan oleh Pemerintah untuk membatasi diri pada lingkup sempit, dengan tidak menutup kemungkinan terjadi perluasan kewenangan PTUN di masa mendatang. Sehingga tidak sekedar PTUN tetapi sebagai peradilan administrasi yang berarti menjangkau setiap perbuatan atau tindakan hukum publik oleh Pemerintah<sup>53</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Objek Guatan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Dalam Putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara Hakim memberikan beberapa pertimbangan yang menyatakan bahwa Putusan MKMK dapat dikatakan sebagai objek gugatannya adapun beberapa pertimbangan tersebut :

- a. Menyatakan bahwa putusan etik tersebut telah memenuhi beberapa kriteria yakni individu, final dan kongkrit maka dapat dikatakan sebagai objek sengketa dari pengadilan tata usaha negara, namun dalam hal ini ada pertimbangan lain yang harus kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai kewenangan selain atribusi terdapat juga delegasi dan mandat yang mana ketika suatu Lembaga telah membuat suatu aturan atau tata cara maka aturan tersebutlah yang menjadi aturan main, bahwa terkait dengan pengujian sebuah keputusan dimana keputusan ini masuk dalam keputusan terikat. Maka, putusan MKMK

---

<sup>53</sup> Wicipto Setiadi. *Loc. Cit.* hlm. 93-94.

meskipun terdapat satu ruang lagi yaitu proses pemilihan diantara para hakim. Tetapi ini tidak dapat diuji dan tidak termasuk kedalam objek sengketa karena belum dituangkan dalam sebuah keputusan, tidak masuk dalam objek pemeriksaan di dalam kompetensi absolut di peradilan TUN. Jika suatu lembaga pemerintahan, seperti Kementerian, ataupun Lembaga lainnya mengeluarkan Peraturan seperti contohnya peraturan Menteri yang mengatur tata cara pengajuan permohonan izin atau prosedur administrasi tertentu, maka peraturan tersebut akan menjadi aturan main dalam konteks administratif yang berlaku di lingkup tersebut.

- b. Menyatakan bahwa dasar hukum Putusan MKMK dapat diuji dan dibatalkan di PTUN dikarenakan terjadinya kekosongan hukum akibat dari kekosongan hukum tersebut maka harus di tindak lanjuti, dalam hal ini terdapat kekeliruan hakim dalam mendalilkan hal ini, karena pada tanggal 2 Maret 2023 Mahkamah Konstitusi telah melakukan adanya sidang pleno untuk pemilihan ketua Hakim Konstitusi yang baru dan terpilih lah Suhartoyo sebagai ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru, walaupun pada saat ini Anwar Usman tidak hadir namun hasil dari sidang pleno tersebut tetap sah karena memenuhi ketentuan kuorum, yaitu jumlah hakim yang cukup untuk mengambil keputusan yang sah. Dengan demikian, meskipun Anwar Usman tidak hadir, keputusan yang diambil tetap sah karena keputusan tersebut didasarkan pada kehadiran hakim-hakim lainnya yang memiliki kewenangan untuk memilih Ketua MK. Dalam struktur Mahkamah Konstitusi, rapat pleno adalah forum yang

memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan penting, termasuk pemilihan Ketua MK selain itu Ketidakhadiran Anwar Usman disebabkan oleh alasan sakit, yang mana merupakan alasan yang dapat diterima dalam konteks ini. Ketidakhadirannya bukanlah karena sengaja atau tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadirannya dianggap tidak menggugurkan prosedur pemilihan yang telah dilaksanakan.

- c. Menyatakan bahwa MKMK sama kedudukannya dengan DKPP maka dapat dikatakan masuk kedalam ranah objek gugatan PTUN namun pada kenyataanya MKMK tidak sama dengan DKPP untuk pemilu, Dewan Kehormatan untuk DPR ataupun Kode Etik di Kepolisian Bahwa, DKPP itu adalah bagian dari penyelenggara, Penyelenggara Pemilu itu adalah konteksnya dalam hal ini Pemerintah. Maka putusan DKPP adalah (konteksnya) putusan yang terkait dengan prinsip pemerintah, maka itu putusan DKPP (disebutkan dalam putusan pemberhentian tetap) sementara pemerintah itu adalah Presiden. Penerbitan SK Presiden itu adalah declarator, tetapi TUN menilai itu bukan putusan DKPP, tetapi putusan Presiden jika itu dibatalkan maka pemberhentian tersebut batal; Bahwa, yang membedakan dengan sifat posisi MKMK dengan kode etik Kepolisian dan DKPP konteksnya adalah lembaga pemerintah, MKMK bagian dari lembaga negara, jadi inilah ketatanegaraan, MKMK tidak dapat memerintah presiden, MKMK tidak dapat memerintah Ketua atau Wakil Ketua untuk menetapkan (katakanlah ini pemecatan atau pemberhentian) karena undang-undang dalam perspektif ketatanegaraan

menyatakan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua oleh Hakim yang bersangkutan, tidak dapat orang luar yang dipilih. Ini artinya Ketua dan Wakil Ketua adalah hakim yang dipilih oleh Para Hakim. Disini ada peristiwa ketatanegaraan dan ada keputusan ketatanegaraan yang tindaklanjutnya itu adalah proses, prosedur mekanisme untuk memilih ketua; Bahwa, putusan MKMK adalah putusan final dan mengikat. Tidak ada lagi lembaga lain diluar itu yang menilai. Kendatipun itu adalah MK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Merupakan peradilan Etik dalam ranah internal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Berdasarkan objeknya, kewenangan peradilan etik adalah mengadili etika yang dilanggar oleh seseorang yang bertentangan dengan pedoman etik dan pedoman perilaku yang dibuat oleh suatu lembaga. Sejak adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan sebanyak 14 putusan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi<sup>54</sup>

Adanya desain peradilan etik dalam sistem hukum modern sebagai upaya penegakan etik melalui adanya *rule of ethics dan code of ethics* untuk menata kehidupan berbangsa, kehidupan kenegaraan yang tidak hanya bergantung pada prinsip process of law dalam menjalankan sistem etika berbangsa sebagaimana Ketetapan MPR No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Karena perlu dipahami bahwa Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya sebagai hukum tertinggi namun juga perlu dipandang sebagai etika tertinggi . Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, perlu untuk dikaji lebih dalam

---

<sup>54</sup> Website Mahkamah Konstitusi

mengenai apakah pengaturan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 sudah sesuai dengan etik serta apakah penetapan personal keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan asas *nemo iudex in propria causa*

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Dalam hal ini, sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara. Dengan demikian PTUN ditujukan pula untuk melindungi rakyat dari tindakan-tindakan pemerintah yang tidak populis. Singkatnya, PTUN tidak hanya melindungi hak-hak tunggal saja, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara sebagai suatu masyarakat<sup>55</sup>

Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009) yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Unsur-unsur sengketa TUN:

---

<sup>55</sup> Yusri Munaf, 2016. Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru: Marpoyon Tujuh Publishing, halaman. 113.

- a. Sengketa yang timbul dalam bidang TUN
- b. Antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TUN;
- c. Sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sengketa Tata Usaha Negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara menjadi dasar lahirnya Sengketa Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 1 angka 3 (sekarang Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dimaksudkan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah sebagai berikut<sup>56</sup>

### **1. Penetapan Tertulis,**

Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini memang di haruskan tertulis, namun yang di syaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat Keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk

---

<sup>56</sup> Rosmery Elsyne dan Muslim, (2020), *Hukum Tata Usaha Negara*, Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Halaman 103-105

kemudahan segi pembuktian, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas<sup>57</sup>

## **2. Dikluarkan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara**

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif

## **3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara**

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.<sup>58</sup>

## **4. Bersifat Kongkrit, Individual dan Final**

Bersifat kongret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya Keputusan mengenai rumah si "A", ijin usaha bagi Si "B", pemberhentian Si "A" sebagai Pegawai Negeri. Bersifat Individual artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu, disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembongkaran atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena Keputusan tersebut.

---

<sup>57</sup> Anjas Yanasmoro, (2018), Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Kota Kendari: *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 2, Nomor 2*, Halaman 36

<sup>58</sup> Aksa Cardima & Hadyan Imam, "Hakikat Laporan Hasil Penilaian dalam Tata Usaha Negara Tinjauan Perspektif Hukum" [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13022/Hakikat-Laporan-Hasil-Penilaian-Dalam-Tata-Usaha-Negara-Tinjauan-Perspektif-Hukum.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13022/Hakikat-Laporan-Hasil-Penilaian-Dalam-Tata-Usaha-Negara-Tinjauan-Perspektif-Hukum.html?utm_source=chatgpt.com), Diakses 10 Maret 2025

Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan penangkapan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. unsur-unsur KTUN sebagi mana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ternyata belum tuntas, ternyata terdapat pengecualian berupa pengurangan untuk halhal yang tercantum dalam Pasal 2 dan pengecualian yang berupa tambahan pada hal-hal yang tercantum dalam Pasal 3. Menurut Pasal 2, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b) Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

- e) Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- f) Keputusan TUN mengenai tata usaha negara Tentara Nasional Indonesia.
- g) Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.<sup>59</sup>

Pengecualian terhadap KTUN dimuat dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yg dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai mana ditentukan dlm peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2); maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya

---

<sup>59</sup> Suharnomo, Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Umum, "Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara", *Hukum UB*, <https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Keputusan-Tata-Usaha-Negara.pdf>, diakses pada 9 Maret 2025.

permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Isi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat ditarik pengertian bahwa yang tercantum dalam Pasal 2 sebenarnya merupakan suatu KTUN, akan tetapi menurut sifatnya oleh undang-undang ini dianggap bukan sebagai KTUN, sedangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebenarnya bukan merupakan KTUN, tetapi menurut sifatnya oleh Undang-undang ini dianggap sebagai KTUN.

#### **5. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara**

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.<sup>60</sup>

#### **6. Kompetensi Relatif**

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang

---

<sup>60</sup> Agus Nardi Nasution, (2014) Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya, (Analisis Menurut UU PTUN dan UU No.30 tentang Administrasi Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta: *Jurnal Lex Legues, Vol 1, Nomor 1*, Halaman 178

bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu

Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan : <sup>61</sup>

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi

Saat ini PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> *Ibid* halaman 20

- 1) Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- 2) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>62</sup>
- 3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
- 5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- 6) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

---

<sup>62</sup> Agus Nardi Nasution. 2014. *Loc, Cit*, Halaman 200

## 7. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana 109 Hukum Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.<sup>63</sup>

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004). Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.

Namun ini, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi :

---

<sup>63</sup> Maria Isabel Tarigan, Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, Pontianak: *Law Jurnal*, Vol,1 Nomor 1, Halaman 2

Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara. 1) Pembatasan Langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.<sup>64</sup>

Proses persidangan etik atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim yang digelar Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terus bergulir. Setidaknya jumlah laporan dari masyarakat bertambah menjadi 21 perkara. Tapi nantinya, putusan MKMK bukanlah sebanyak jumlah laporan, namun sesuai dengan hakim konstitusi yang dilaporkan. Putusan sesuai dengan terlapor ada 9 hakim,” ujar Ketua MKMK, Prof Jimly Asshiddiqie dalam persidangan perkara No.21, 14/MKMK/L/ARLP/X/2023, di gedung MK.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu konsep dasar yang berkaitan dengan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, untuk menyelesaikan perselisihan antara pejabat pemerintah dengan kelompok/perseorangan atau badan hukum serta hak untuk membuat keputusan. tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. PTUN merupakan peradilan yang berperan penting dalam melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Selain itu, kewenangan penuh pengadilan tata usaha negara untuk menilai tindakan pejabat pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kontrol terhadap pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah.

Kompetensi kewenangan suatu peradilan untuk mrngadili suatu perkara dapat di bedakan mejadi dua bagian Kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

---

<sup>64</sup> *Ibid* halaman 3

Dalam aspek kompetensi relatif memiliki keterkaitan mengenai pengadilan yang mengadili suatu perkara dari segi wilayah hukumnya sedangkan dalam Kompetensi absolut mengenai objek, materi atau pokok sengketa. ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu "*onderdeel*"(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*).

Objek sengketa perlu diperluas menjadi penetapan tertulis dan tidak tertulis. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya, jika dilihat pada praktiknya, tidak jarang pemerintah mengeluarkan keputusan-keputusan dan atau melakukan tindakan- tindakan yang bersifat tidak tertulis. Alasan lainnya juga dikarenakan apabila hanya keputusan tertulis saja yang menjadi objek sengketa TUN, dirasa kurang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada rakyat dan masyarakat yang mencari perlindungan atas perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. rocmat soemitro juga berpendapat mengenai sengketa tata usaha negara soemitro mengampaikan bahwa sengketa muncul antara dua pihak yang saling mengganggu dalam kehidupan bermasyarakat. dan dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus ada sesuatu bentuk dari pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. dan pengadilan harus menyelesaikan sengketa tersebut secara adil.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Felista Eryta Aja & Lega Sugiarto, (2018), Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Meliputi Tindakan Faktual, Gresik: *Jurnal Justiclabeleden*, Vol.1, Nomor 1, Halaman 48

Dalam sengketa tata usaha negara terdapat 2 aspek, pertama sengketa intern, yang di kemukakan oleh wicipro setiadi, sengketa intern merupakan sengketa persoalan kewenangan pejabat tata usaha negara dalam suatu lembaga atau kewenangan antar instansi lainnya, yang di akibatkan oleh tumpang tindihnya suatu kewenangan, akibatnya terjadinya kekaburan kewenangan. kedua sengketa ekstern yang di kemukakan oleh sjachran basah, sengketa ekstern merupakan sengketa mengenai administrasi negara dan rakyat yang bersumber dari peradilan administrasi murni. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara pada Undang-Undang mengatakan bahwa keputusan tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final. lain halnya dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dalam unsur keputusan tata usaha negaranya mengatakan “bersifat final dalam arti luas”. Menurut penjelasan pasal 87 huruf d, yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang.<sup>66</sup>

Oleh sebab itu dalam kasus Anwar Usman yang menggugat putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pengangkatan suharto ketua mahkamah konstitusi yang baru dan sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 17 tahun 2023 ke pengadilan tata usaha negara yang tidak memiliki wewenang mengadili perkara tersebut. Tapi putusan yang dikeluarkan oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara jika, dalam putusan tersebut majelis kehormatan mahkamah konstitusi memerintahkan ke lembaga tata usaha negara ataupun suatu

---

<sup>66</sup> *Ibid*

badan pejabat tata usaha negara, maka. Pengadilan tata usaha negara dapat mengadili perkara tersebut.

### **C. Eksekutorial Putusan Nomor: 604/G/2024/PTUN.JKT Menurut sistem Ketatanegaraan di Indonesia**

Berhasil tidaknya suatu penegakan hukum secara praktis tergantung kepada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (pasti). Oleh karena itu pula yang menjadi ukuran hukum itu benar-benar ada dan dapat dinilai dari dapat dilaksanakannya (*eksekusi*) setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>67</sup>

Oleh karena itu dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, dimana tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah eksekusi atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan Hukum tetap. Eksekusi mengandung makna pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain diluar para pihak yang bersengketa. Hakekat dari eksekusi tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum didalam Putusan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 116.

---

<sup>67</sup> Dzonda Rosiana Pattipawae, (2019), Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Jakarta: *Jurnal SASI*, Vol. 25, Nomor 1, halaman 94

Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka dapatlah diuraikan bahwa dalam eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di kenal adanya dua jenis eksekusi Putusan, yaitu : eksekusi Putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a dan eksekusi putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a, maka diterapkanlah eksekusi Putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu enam puluh hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikirim, Tergugat tidak melaksanakannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai administratif diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>68</sup>

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Kewajibannya berupa:

- a) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c) Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 (KTUN Fiktif negatif)

---

<sup>68</sup> *Ibid*

Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, putusan pengadilan dibagi dalam 3 jenis putusan, yaitu:

- a) Putusan yang bersifat pembebanan (*condemnatoir*) Putusan yang mengandung pembebanan. Misalnya Tergugat dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang digugat; Tergugat dibebani membayar ganti kerugian atau Tergugat dibebani melakukan rehabilitasi. (Pasal 97 ayat 9 butir / huruf a,b,c, Pasal 97 ayat 10 dan 11). Contoh : surat pemberhentian pegawai dibatalkan dan melakukan rehabilitasi.
- b) Putusan yang bersifat pernyataan (*declaratoir*) Putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sah. Misalnya penetapan dismissal (Pasal 62). Contoh gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Penetapan perkara diperiksa dengan acara cepat (Pasal 98). Beberapa perkara perlu digabungkan atau dipisah-pisahkan, dan lain-lain.
- c) Putusan yang bersifat penciptaan (*konstitutif*) Putusan yang melenyapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. (Pasal 97 ayat 9 huruf b)

Pelaksanaan putusan merupakan bentuk sebagai eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Menurut Indroharto, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Lebih jauh dikatakan, pada dasarnya putusan yang dapat dijalankan ialah putusan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang

tetap dan pasti. Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut harus ditaati dengan cara dilakukan putusan secara sukarela.

Prof. Mahfud Md dalam wawancaranya pada tahun 2011 lalu jua turut menerangkan terkait pelaksanaan putusan, bahwa sejatinya Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi maupun peradilan etiknya tidak dapat di bajukan ke PTUN, hal ini sejalan dengan SEMA No. 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan pengadilan, termasuk putusan MK, yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* tak boleh diadili pengadilan manapun. Mahfud menegaskan asas peradilan yang berlaku universal menetapkan bahwa putusan pengadilan yang sudah *inkracht* tak bisa diadili oleh pengadilan lain.

Dalam pelaksanaanya sering dijumpai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Adapun faktor-faktor tidak dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara sempurna (*non executable*) adalah adanya pengaruh perubahan keadaan, perbuatan faktual yang terjadi dan tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil. Dalam hal adanya pengaruh perubahan keadaan yaitu sebelum pengadilan mengambil putusan akhir ia mungkin dihadapkan pada persoalan perubahan keadaan yang terjadi selama proses berjalan. Antara saat lahirnya putusan yang digugat dengan saat diputuskan gugatan terhadap keputusan tersebut akan menempuh waktu yang panjang, sementara itu dapat terjadi perubahan dalam undang-undang, posisi pemilikan berubah, hak-hak pribadi atau kebendaan mengalami perubahan karena pindah tangan ke lain orang atau hapus sama sekali atau penggugat sementara itu mungkin meninggal dunia.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi: Merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan perangkat lain yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh masyarakat. Kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi merupakan panduan moral dan etika yang menjadi acuan bagi setiap Hakim Konstitusi. Kode Etik ini berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas konstitusional serta dalam interaksi sosial di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Semua perangkat ini, seperti Majelis Kehormatan, Dewan Etik, dan Kode Etik, dirancang untuk memastikan kepatuhan dan penegakan standar etika dan perilaku yang tinggi di kalangan Hakim Konstitusi serta menjaga integritas dan martabat institusi Mahkamah Konstitusi.<sup>69</sup>

“*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*”, suatu standar yang diterima oleh berbagai negara dengan berbagai sistem hukum seperti *Civil Law*

---

<sup>69</sup> Firmantoro, Z. A. (2020). ”Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020.”. *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4*, halaman 899-918

dan *Common Law*. Standar ini kemudian disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia serta dengan etika kehidupan berbangsa yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih berlaku. “*The Bangalore Principles*” menetapkan beberapa prinsip utama seperti independensi, ketidakberpihakan, *integritas*, kesopanan, kesetaraan, kecakapan, dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti kearifan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam membentuk Kode Etik bagi hakim konstitusi dan menjadi tolok ukur dalam menilai perilaku mereka. Hal ini bertujuan untuk memajukan kualitas hakim konstitusi, memastikan kejujuran, keandalan, ketaatan, dan menjaga martabat serta integritas sebagai seorang hakim konstitusi. Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pada awalnya pembentukan Mahkamah Konstitusi pengawasan Hakim Konstitusi berada dalam kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan external mulai dari hakim dibawah Mahkamah Agung, Hakim Agung, hingga Hakim Mahkamah Konstitusi hal ini tertulis pada pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Komisi Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” Selain Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi juga memiliki pengawasan internal yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disingkat MKMK.

Namun, kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim Konstitusi berkurang sejak diucapkannya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 judicial review undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada tanggal 23 Agustus 2006 dalam sidang terbuka untuk umum, yang diusulkan oleh 31 orang hakim agung. Dalam amar putusan tersebut menyatakan beberapa hal. Permohonan para pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh KY Pertama, pengawasan KY terhadap hakim konstitusi akan mengganggu dan memandulkan MK sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara<sup>70</sup>

Ketentuan tentang etika profesi hakim diatur di dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim. Untuk mewujudkan Negara demokratis yang menjunjung tinggi diperlukannya penegakkan hak asasi manusia dan eksistensi kekuasaan kehakiman yang independen dan dapat dipercaya. Citra peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan dan keberhasilan dalam penegakan keadilan sangat bergantung pada integritas pribadi, kompetensi, dan

---

<sup>70</sup> Malkianus, Nyoman Suandika & Ida Bagus, 2024. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah konstitusi". *Jurnal student Research, Volume. 2, Nomor.2*, halaman 52

perilaku para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas mereka untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara<sup>71</sup>

Dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Anwar Usman Untuk sebagian, bahwa menyatakan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sah dan mencabut surat keputusan pengangkatan tersebut, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengabulkan permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti semula, namun Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengabulkan permohonannya terkait dikembalikannya Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi 2023-2028 serta PTUN Jakarta juga tidak menerima permohonan Anwar Usman agar menghukum Mahkamah Konstitusi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100 per hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Ada beberapa ketidak sesuaian ketika Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan MKMK Sebagai Objek kewenangannya karna kita ketahui Bersama bahwa MK sebagai puncak kekuasaan kehakiman dan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun berkaitan dengan etik bukan permasalahan administratif yang melibatkan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini menyebabkan tindakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah bertindak di luar kewenangannya serta terbukti tidak profesional dan tidak mengerti perbedaan antara hukum administrasi

---

<sup>71</sup> Fiola Novita, Siti Arta dan Wahyu Sitourus, 2025. "Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023" Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin. Volume. 9. Nomor.1, halaman105

dan etika. Adapun beberapa faktor yang memperkuat bahwa putusan ini dapat dianggap tidak sah dan melampaui kewenangan objek Gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Adanya Ketidaksesuaian antara Realita dan Aturan
2. Konflik Kepentingan Yang Sangat Jelas

Sebagai seorang hakim, Anwar Usman memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran hukum dan menilai konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.<sup>72</sup>

3. Meskipun putusan MK dapat memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat, namun hal tersebut merupakan konsekuensi dari proses peradilan yang terbuka dan demokratis. Dalam sistem checks and balances, putusan MK harus dihormati dan dilaksanakan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi konstitusi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.<sup>73</sup>

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara

---

<sup>72</sup> Asshiddiqie, J. 2020. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Rajawali Pers, halaman 52

<sup>73</sup> Fatmawati. (2018). Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 3*, halaman 572.

yang dihadapkan kepadanya. Dengan demikian, secara normatif (yuridis formal), negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> A. Ahsin Thohari 2014. *Komisi Yudisial dan reformasi Peradilan*, Jakarta : ELSAM, halaman 1.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Syarat Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mencakup sengketa administratif antara warga negara dan pejabat atau badan administrasi negara. PTUN berwenang mengadili gugatan yang berkaitan dengan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta merugikan pihak yang menggugat. Namun, keputusan yang bersifat internal atau ketentuan administrasi Lembaga negara yang telah memiliki aturan tersendiri tidak menjadi objek gugatan PTUN termasuk juga dalam putusan MKMK Fungsi utama PTUN adalah memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi namun bukan berarti segala permasalahan administrasi masuk kedalam kewenangannya.
2. Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Mendalilkan Putusan MKMK Sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai objek gugatan, hakim cenderung memperhatikan prosedur administratif yang dilakukan oleh lembaga negara, terutama terkait dengan ketidaksesuaian atau pelanggaran prosedural dalam pengambilan keputusan. PTUN mengevaluasi apakah keputusan MKMK dalam proses

pemilihan Ketua MK yang melibatkan prosedur dan kewenangan internal Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun terdapat permasalahan dalam proses pemilihan, dalil hakim PTUN tidak tepat dan tidak dapat diterima, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menganggap bahwa keputusan internal Mahkamah Konstitusi, seperti yang tercermin dalam putusan MKMK, tidak dapat dijadikan objek gugatan administratif di PTUN. PTUN tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersifat internal lembaga negara seperti pemilihan Ketua MK.

3. Eksekutorial Terhadap Putusan PTUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia nyatanya tidak dapat dilaksanakan, meskipun PTUN telah mengeluarkan putusan, PTUN sebagai lembaga peradilan administratif tidak memiliki kewenangan langsung untuk memaksa pelaksanaan putusan yang melibatkan lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, eksekusi putusan PTUN terhadap tindakan administratif yang melibatkan lembaga-lembaga negara tertentu, seperti MK, lebih bergantung pada mekanisme politik dan hukum lainnya, misalnya melalui kewenangan lembaga eksekutif atau lembaga pengawas lainnya dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, meskipun PTUN telah memutuskan, pelaksanaan keputusan tersebut tidak selalu dapat dieksekusi secara langsung, terutama ketika berkaitan dengan kewenangan internal lembaga yang berada di luar jangkauan pengadilan administratif.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Penegak Hukum**

Bagi penegak hukum adalah agar lebih memperhatikan batasan kewenangan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penegak hukum sebaiknya memahami bahwa putusan Majelis Kehormatan MK tidak dapat digugat melalui PTUN, karena hal ini berkaitan dengan mekanisme pengawasan internal terhadap hakim konstitusi yang harus dijaga independensinya. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap lembaga dan kewenangannya beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memperkuat pemahaman terkait pembatasan kewenangan antar lembaga dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penegak hukum juga harus mendorong adanya pengawasan yang lebih kuat terhadap lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memastikan terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik..

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi dan pemahaman mengenai sistem peradilan dan ketatanegaraan yang ada, serta menyadari bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi dilakukan melalui mekanisme internal MK yang bersifat independen. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih terlibat dalam menjaga akuntabilitas dan

transparansi lembaga negara dengan melibatkan diri dalam diskusi publik, memberikan masukan, atau mengakses informasi yang relevan untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah serta lembaga peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Ahsin Thohari 2014. Komisi Yudisial dan reformasi Peradilan, Jakarta : ELSAM ,halaman1
- Asshiddiqie Jimly, 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie Jimly, 2015. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie Jimly 2020. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ali Zainuddin, 2016. Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
- Basrah Sjachran, 1997, “Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia”, Bandung :Alumni, halaman 65.
- Dim. A, Nuryanto. 2014, “Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan”.Surabaya: Laksabank Justitia, Halaman 39
- Cyntia Hadita dan Eka Nam Sihombing , 2022, Penelitian Hukum, Jawa Timur: PT Citra Intran Selaras.
- Rosmery Elsyse dan Muslim, 2020. Hukum Tata Usaha Negara, Jatinangor: Fakultas Menejemen Pemerintahan IPDN. 103-105
- Faisal, dkk, 2023. Pedoman Penulisan dan Penyeleseaian Tugas Akhir Mahasiswa,. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hamid Jazim, 2012, Teori Hukum Tata Negara, Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

Indroharto, 2023. Upaya Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kansil C.S.T.2024, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Halaman 165

Marzuki, P.M. 2017, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, Halaman 5

Paulus Effendi Lotulung, 2013, Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Jakarta, Salemba Humanika, halaman. 24

Santoso Agus Prio Aris, dkk, 2022, Hukum Pradilan TUN, Yogyakarta: Pustaka baru.

Shidarta. 2020, Penafsiran Hukum: Teori dan Aplikasi dalam penemuan Hukum. Universitas Katolik Parahayangan, Halaman 12

Sitorus Santer, et.al, 2022, Peradilan Administrasi dan Keadilan Administrasi, Depok: PT Raja Grafindo.

Tutik Triwulan Titik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Wiryanto, 2019, Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan, Depok: PT Raja Grafindo.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Achmad Edy Subianto, 2015. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakima Setelah Perubahan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No 4, halaman 664-669

Arianti Reni & Chirisbianto, 2024, "Dinamika Pengawasan Administrasi Negara dalam sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Ius Factum*, Vol. 2, Nomor 1, Halaman 450

Aju Putrijanti, 2015 "Kewenangan serta obyek sengketa di peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan”, Kota Semarang: Jurnal Fakultas Hukum Diponegoro Vol.44., halaman 426

Anjas Yanasmoro, (2018), Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Kota Kendari: *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* Vol. 2, Nomor 2, Halaman 36

Agus Nardi Nasution, 2014 Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya, (Analisis Menurut UU PTUN dan UU No.30 tentang Administrasi Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta: *Jurnal Lex Legues*, Vol 1, Nomor 1, Halaman 178

Dzonda Rosiana Pattipawae, 2019, Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Jakarta: Jurnal SASI, Volume 25, Nomor 1, Halaman 94

Fatmawati. (2018). Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 3, halaman 572

Felista Ersyta Aja & Lega Sugiarto, 2018, Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Meliputi Tindakan Faktual, Gresik: *Jurnal Justiclabelen*, Vol.1, Nomor 1, Halaman 48

Fiola Novita, Siti Arta dan Wahyu Sitourus, 2025. “ Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023” Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin. Volume. 9. Nomor.1, halaman105

Firna Novi Anggoro, 2020. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalagunaan Wewenang yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara”. Jurnal Hukum Fiat Justisia”, Vol. 14, No. 4, halaman 633.

Firmantoro, Z. A. 2020. ”Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020.”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, halaman 899-918

Kamil, Iskandar, 2024. “Kode Etik Profesi Hakim.” In *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*. Mahkamah Agung RI.

Khunafi Alhumami, 2018, “Peranan Hakim Pengawasan Dan Pengamanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan pengadilan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7, Nomor 1, Halaman 51

Malkianus, Nyoman Suandika & Ida Bagus, 2024. “Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah konstitusi)”. *Jurnal student Research*, Vol. 2, No.2, halaman 52

Melani Fitri, Arif Wibowo, 2023. “Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik”. *Jurnal Penelitian Multi disiplin*, Vol. 2, No.1, halaman 67-68

Nuzul Qur’aini Mardiya, 2016. “Pengawasan Prilaku Hakim Konstitusi oleh Dewan Pengawas”, Al Amin: *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No 1, Halaman 25-30

Nur Ifitah Isnatiana, T. 2017. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Keputusan di Pengadilan”, Islamidina: *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No.2, halaman 44

Susanti, D. O. 2021. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Internasional dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 Nomor 2, Halaman 113

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### D. Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Jakarta, “Sejarah Pengadilan” <https://ptun-jakarta.go.id/page/sejarah-pengadilan> (diakses tanggal 20 Oktober 2024).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2023).

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Betita Faktual Putusan Etik” <https://ejournal.balitbangham.go.id> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2024).A

ksa Cardima & Hadyan Imam, “Hakikat Laporan Hasil Penilaian dalam Tata Usaha Negara Tinjauan Perspektif Hukum)” [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13022/Hakikat-Laporan-Hasil-Penilaian-Dalam-Tata-Usaha-Negara-Tinjauan-Perspektif-Hukum.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13022/Hakikat-Laporan-Hasil-Penilaian-Dalam-Tata-Usaha-Negara-Tinjauan-Perspektif-Hukum.html?utm_source=chatgpt.com), Diakses 10 Maret 2025

Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Umum, "Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara", *Hukum UB*, <https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Keputusan-Tata-Usaha-Negara.pdf>, diakses pada 9 Maret 2025